

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pancar Setiabudi Ilham Mukorramah<sup>\*1</sup>, Supardal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Indonesia

\*Email Corresponding: [abizarpancar@gmail.com](mailto:abizarpancar@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to explain the implementation of Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2022 concerning Pancasila Education and National Insight. The regulation functions as an important instrument for strengthening national values, nurturing nationalism, and internalizing Pancasila ideology amid growing intolerance and radicalism. The research employed a qualitative descriptive method with a policy study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants, including members of the Regional People's Representative Council, officials from the National Unity and Politics Agency, the Education Office, cultural figures, educators, and students. Data analysis was carried out through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that implementation of the Regional Regulation faces challenges in four aspects: policy communication, resource availability, implementer disposition, and bureaucratic structure. Weak inter-agency coordination and limited outreach have resulted in less optimal implementation in educational institutions and non-formal community settings. Nevertheless, collaboration between the Education Office and the Culture Office reflects the regional government's commitment to strengthening national character based on Pancasila values. This recommends improving monitoring mechanisms, enhancing implementer competencies, and strengthening cross-sector collaboration to ensure policy sustainability.*

**Keyword:** *Policy Implementation, Regional Regulation, Pancasila, national insight*

**Abstraks:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, semangat nasionalisme, dan internalisasi ideologi Pancasila di tengah meningkatnya fenomena intoleransi dan radikalisme di masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sejumlah informan yang terdiri dari anggota DPRD, pejabat Kesbangpol, Dinas Pendidikan, tokoh kebudayaan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda masih menghadapi kendala pada empat aspek utama, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keterbatasan koordinasi antarinstansi dan kurangnya sosialisasi mengakibatkan implementasi belum optimal, terutama di satuan pendidikan dan lembaga nonformal. Namun demikian, adanya sinergi antara Kesbangpol, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat karakter kebangsaan berbasis nilai-nilai Pancasila. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring, peningkatan kompetensi pelaksana, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan ini.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pancasila, wawasan kebangsaan

### Article History:

Received 22-11-2025; Revised 02-12-2025; Accepted 30-12-2025

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 275 juta jiwa penduduk dari berbagai suku, suku bangsa, etnis, agama, dan sistem kepercayaan yang menjadikannya negara multikultural. Keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara dan bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia juga dipertegas oleh jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan dan keberagaman masyarakatnya, yang keduanya sangat krusial bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia (Dirgantini 2024).

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Robuwan, Wirazilmustaan, and Agustian 2018). Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang diatur oleh undang-undang. Peraturan ini memperjelas struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta adalah daerah otonom tersendiri di tingkat provinsi. Tidak hanya perspektif administratif, politik, dan sejarah digunakan untuk menilai penunjukkannya, tetapi juga aspek sosial-budaya (Perdana and Shafir 1945).

Yogyakarta tidak hanya memiliki otonomi nasional, tetapi juga terkenal dengan warisan budaya arsitektur bersejarahnya dan lembaga pendidikan yang dijuluki sebagai kota pelajar. Keberagaman budaya, etnis, dan agama merupakan kekuatan sekaligus tantangan bagi Yogyakarta sebagai negara multikultural (Suryana 2025). Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai ideologi pemersatu yang menjadi dasar pembentukan moral, hukum, dan kebijakan publik (Keadilan and Iii 2022).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan melemahnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang ditandai oleh maraknya intoleransi, ekstremisme, dan menurunnya pemahaman terhadap Pancasila di Daerah Istimewa Yogyakarta (Darmawan, Wijaya, and Alhuzaini 2022). Data dari Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) DIY menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai kebangsaan di DIY menurun hampir 36,4 persen, yang membuat generasi muda rentan terhadap paparan radikalisme dan intoleransi, dengan potensi bibit radikalisme mencapai 586 kasus, terutama di Kabupaten Bantul (Syarifuddin 2018).

Kasus intoleransi di DIY juga tercatat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan motif agama, politik, dan ekonomi. Aktor intoleransi melibatkan unsur negara, ormas reaksioner, dan masyarakat sekitar, yang sering menggunakan agama sebagai alat provokasi terutama dalam konteks politik lokal (Ahnaf et al. 2025). Penurunan pemahaman nilai Pancasila di kalangan generasi muda juga disoroti oleh mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), yang dalam audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pelajaran tentang Pancasila dan nilai kebangsaan menjadi kurang aplikatif (Irvansyah et al. 2024).

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kebangsaan di DIY memiliki dasar yang kuat, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan lintas sektor agar nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara konsisten (Paryanto et al. 2022). Sementara itu, Irvansyah et al. (2024) menekankan pentingnya evaluasi terhadap kesesuaian perda dengan kebutuhan lokal dan keterlibatan masyarakat (Nasional, 2024).

Akan tetapi, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat kendala komunikasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya sinergi kelembagaan. Sehingga, kebaruan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan di DIY serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** dengan metode studi kebijakan. Lokasi penelitian adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan terdiri dari 10 orang yang mewakili berbagai instansi dan kelompok sasaran, yaitu anggota DPRD DIY, pejabat Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, tenaga pendidik, dan siswa SMA. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi (Hamerman and Miles 2014). Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode (Miles, Huberman, and Michael 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia memiliki peranan strategis dalam mempersatukan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang melekat di Indonesia (Arfiyansyah et al. 2024). Kecenderungan meningkatnya intoleransi, radikalisme, serta menurunnya wawasan kebangsaan menjadi perhatian utama yang mendasari urgensi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada implementasi peraturan daerah tersebut sebagai upaya konkret dalam membumikan nilai Pancasila di masyarakat melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Penelitian ini akan mengungkap sejauh mana regulasi ini dapat dioptimalkan dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya paham Pancasila secara konseptual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa. Peneliti menggunakan teori Edward III untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### **Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sangat penting sebagai sarana penghubung antar berbagai pihak yang terlibat. Proses komunikasi melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menjadi koordinator utama dalam pelaksanaan perda melalui kegiatan sinu pancasila, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk komunikasi ke ranah pendidikan formal maupun nonformal.

Dinas Kebudayaan berperan dalam mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kesenian melalui wayang dan Badan Pendidikan dan Pelatihan fokus pada sasaran Aparatur Sipil Negara yang baru maupun lama untuk menanamkan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yuni Satya, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Berkaitan dengan organisasi perangkat daerah yaitu khusus memanggil kepala dinas untuk menanamkan nilai pancasila dan wawasan kebangsaan sesuai dengan amanat peraturan daerah yang berlaku.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Dyah Tri Palupi selaku staf perencanaan dan Pengembangan Mutu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, yang mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan termasuk dalam perda itu, bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila menjadi tanggung jawab Dikpora, di Pasal 6. Karena disitu ditindaklanjuti di Pasal 8. bahwa, sasaran yang menjadi fokus adalah guru dan siswa

Melalui pelajaran dan kegiatan di sekolah, akan lebih mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bertindak (Arfiyansyah et al. 2024). Wawasan kebangsaan akan membantu memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beragam namun tetap satu, seperti yang dinyatakan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Maulidan and Darmawan 2024). Hal tersebut sejalan dengan yang sampaikan oleh Fandi selaku siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta yaitu saya merasakan kami selalu

disampaikan oleh guru untuk melakukan tindakan toleransi yang diterapkan di sekolah. Misalnya yang agama muslim masuk di ruang ibadah sendiri. Misalnya lagi baca Al-Quran dan teman-teman agama lain membaca kitab sucinya yang diyakininya.

Namun, masih terdapat beragam interpretasi dan belum meratanya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan budaya maupun pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi belum optimal dalam implementasi meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Kendala utama dalam komunikasi pelaksanaan perda adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah yang masih perlu diperkuat agar pesan sosialisasi tersampaikan dengan konsisten dan sinergis. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan tokoh lokal menjadi kunci keberhasilan komunikasi agar nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori namun juga diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY ini bersifat kolaboratif dan multidimensional, menuntut keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga seluruh lapisan warga agar sasaran pendidikan dan penguatan nilai kebangsaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang efektif dan jelas, pelaksana kebijakan akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang apa yang harus dilakukan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai secara optimal (Sutmasa 2021). Oleh karena itu, komunikasi jelas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang berhasil dan sesuai harapan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya, khususnya sumber daya manusia (SDM), memegang peranan utama dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Instansi utama seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Pelatihan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membawa tanggung jawab besar dalam menjalankan amanat perda. Adanya dukungan sumber daya manusia inovatif dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis kearifan lokal.

Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Dyah Tri Palupi selaku Staf Perencanaan dan Pembangunan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, yaitu, membuat terbit di Kalacakra, Derajat Simulakra Karya Semi Era Informasi dalam Pesta Demokrasi di Indonesia yang berkaitan dengan sila ke empat sehingga penting perlu dipahami oleh guru-guru di sekolah. Pemikiran ini sangat penting untuk dunia pendidikan, terutama bagi guru karena mereka dapat mengajarkan peserta didik literasi kritis dan nilai musyawarah yang penting (Putri, Agusdianita, and Desri 2024).

Selain itu, Sumber Daya Manusia dari Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menjadi sangat penting, terutama memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya. Peran melalui berbagai program untuk mengedukasi nilai pancasila dan wawasan kebangsaan melalui kolaborasi dengan berbagai instansi organisasi masyarakat maupun politik yang menjadi adalah penggerak utama dalam mempertahankan nilai budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mewujudkan praktik demokrasi yang berakar pada kearifan lokal dan nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat DIY. Sejalan dengan oleh Ibu Armegita selaku Bidang pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional dari Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, yaitu Kesbangpol memiliki sumber daya manusia yang tanggung jawab dan total serta produktif untuk melakukan kegiatan sinu pancasila dalam setiap kegiatan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, terutama di dinas kebudayaan yang belum memiliki kreativitas yang baik dalam publikasi kegiatan penanaman nilai pancasila melalui seni khususnya wayang kulit. Selain itu, kurangnya peran sumber daya manusia juga nampak dari guru yang belum maksimal mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan peran sumber daya manusia

yang berkualitas menjadi penting dalam menentukan implementasi yang optimal (Khairiyah and Dewinda 2022).

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya anggaran juga menjadi kendala yang harus diatasi. Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan program yang lebih luas dan inovatif, sehingga perlu dukungan lebih dari pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang memadai (Setiawan et al. 2024). Selain itu, keterbatasan anggaran dapat mengurangi motivasi dan komitmen pelaksana kebijakan di tingkat dinas maupun lembaga terkait. Akibatnya, tidak dapat memaksimalkan hasil program.

Hal tersebut diperkuat oleh Dyah Tri Palupi selaku Staf Perencanaan dan Pembangunan Mutu Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, yaitu: Efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap kurangnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada guru dalam mengembangkan modul ajar berbasis nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, berdampak juga terhadap kinerja Kesbangpol DIY, yaitu Pada tahun 2025, kegiatan "Sinau Pancasila" hanya difokuskan untuk Kapanewon dan Kemantren, tidak lagi menasar organisasi kemasyarakatan dan partai politik secara khusus. Jumlah peserta kegiatan di Kapanewon/Kemantren dibatasi hanya 35 orang, sebelumnya mencapai 100.

Keterbatasan ini menghalangi pengembangan metode yang lebih inovatif dan sesuai dengan generasi muda sehingga menyebabkan kurangnya dokumentasi asli dan evaluasi dampak yang signifikan, yang menyulitkan tanggung jawab dan perbaikan program. Sementara itu, Kesbangpol DIY harus membatasi sasaran audiens dan jumlah peserta dalam kegiatan "Sinau Pancasila", mengalihkan perhatian dari organisasi kemasyarakatan dan partai politik ke lingkup yang lebih luas, dan menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk jangkauan yang lebih luas.

Selain itu, efek efisiensi anggaran terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah bahwa guru tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersosialisasi dan dilatih. Ini menghambat pengembangan dan penyebaran kurikulum berbasis Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah. Hal ini menyebabkan pendidikan gagal internalisasi nilai-nilai luhur keistimewaan DIY. Selain itu, kurangnya pelatihan juga menyebabkan guru tidak memiliki kemampuan yang cukup dan tidak kreatif dalam menerapkan prinsip-prinsip kebangsaan ke dalam pendidikan. Keberhasilan implementasi perda sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten, didukung sumber daya material yang mencukupi, serta sinergi antara berbagai pihak terkait dalam melaksanakan program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **Disposisi Pelaksana**

Disposisi para pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat positif dan konstruktif. Para pelaksana, baik dari unsur legislatif, birokrasi, maupun masyarakat, menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila sebagai fondasi moral kehidupan berbangsa. Sikap antusias dan rasa tanggung jawab terlihat dari upaya DPRD DIY dalam melakukan pengawasan serta dorongan agar pelaksanaan perda tidak berhenti pada tataran administratif. Pak Eko selaku Anggota DPRD menilai bahwa perda ini merupakan momentum strategis untuk meneguhkan jati diri masyarakat Yogyakarta sebagai daerah yang berakar kuat pada nilai toleransi dan gotong royong. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya disposisi ideologis yang kuat dari pelaksana kebijakan di tingkat legislatif.

Sementara itu, dari sisi pelaksana teknis seperti Kesbangpol dan Dinas Pendidikan, disposisi terlihat melalui semangat dan kesediaan mereka mengintegrasikan program "Sinau Pancasila" serta kegiatan pendidikan karakter ke dalam ranah formal dan nonformal. Pegawai di tingkat operasional menampilkan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada guru, siswa, dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta integrasi nilai Pancasila dalam pembelajaran. Meskipun

masih terdapat keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor, pelaksana tetap menunjukkan sikap adaptif dan terbuka terhadap inovasi.

Selain itu, tenaga pendidik juga memperlihatkan disposisi positif melalui penerapan nilai toleransi dan kebhinekaan dalam kegiatan sekolah. Pengalaman siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta yang menceritakan adanya pembiasaan sikap saling menghormati antarumat beragama di sekolah menjadi bukti nyata bahwa internalisasi Pancasila mulai terwujud pada level praksis. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi tidak berhenti pada tataran pejabat publik, tetapi juga mengakar hingga ke lingkungan pendidikan sebagai agen utama pembentuk karakter bangsa (Sudrajat et al. 2019).

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa komitmen positif tersebut belum diikuti secara merata oleh seluruh pelaksana kebijakan. Beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dapat mempengaruhi konsistensi disposisi pelaksana di lapangan (Indah et al. 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan, insentif moral maupun profesional, serta penguatan kapasitas aparatur agar disposisi positif ini dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan implementasi kebijakan pendidikan Pancasila di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sikap komitmen, kesediaan untuk beradaptasi, serta kesadaran ideologis terhadap nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki landasan sosial dan moral yang kuat untuk diimplementasikan. Dengan memperkuat disposisi ini, diharapkan nilai-nilai kebangsaan dapat terinternalisasi secara luas dan menjadi bagian dari karakter masyarakat Yogyakarta yang cinta tanah air, toleran, dan berkeadaban.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terbentuk secara hierarkis dan terkoordinasi melalui pembagian peran yang jelas antarinstansi pemerintah daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berperan sebagai pembina dan pengawas utama terhadap pelaksanaan kebijakan ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Perda, dengan dukungan teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi implementatif di lapangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menjadi instansi utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan “Sinau Pancasila” serta pembinaan ideologi kebangsaan di berbagai sektor masyarakat. Kesbangpol berperan sebagai penghubung koordinatif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan, serta memastikan sinergi antarinstansi berjalan sesuai pedoman pelaksanaan perda. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) DIY turut mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pendidikan formal dan nonformal melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan kegiatan pembelajaran berbasis karakter kebangsaan. Sementara itu, Dinas Kebudayaan berkontribusi melalui pendekatan kultural, seperti penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kesenian tradisional dan kegiatan budaya lokal yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sejalan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD DIY.

Struktur birokrasi juga melibatkan peran legislatif, khususnya DPRD DIY, yang tidak hanya berfungsi dalam perumusan perda, tetapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya melalui Komisi A. Fungsi pengawasan ini menjadi bentuk check and balance yang memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan ideologis dan konstitusional. Di tingkat operasional, pelaksanaan program juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat wilayah seperti kapanewon dan kemantren yang berperan langsung dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan ke masyarakat.

Namun demikian, koordinasi lintas instansi masih menghadapi beberapa kendala. Terdapat kesenjangan komunikasi antara dinas pelaksana dan lembaga pendidikan di tingkat bawah, yang menyebabkan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan belum merata di seluruh wilayah DIY. Selain itu,

tumpang tindih tugas dan lemahnya sinkronisasi program antar-OPD sering menimbulkan duplikasi kegiatan serta inefisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi perda secara optimal.

Meski begitu, adanya semangat kolaboratif antar instansi menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat mekanisme koordinasi. Kesbangpol bersama Dikpora dan Dinas Kebudayaan telah mulai menginisiasi forum lintas sektor yang bertujuan untuk menyatukan arah kebijakan, membagi peran secara lebih proporsional, serta memperkuat pengawasan terhadap program yang berjalan. Langkah ini menjadi indikasi positif bahwa struktur birokrasi di DIY sedang bergerak menuju sistem yang lebih integratif dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat

Keberhasilan implementasi Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di DIY sangat dipengaruhi oleh efektivitas struktur birokrasi dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan evaluasi. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik mampu menjadi motor penggerak sinergi lintas sektor, sementara kelemahan koordinasi dapat menjadi penghambat utama dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat (Fransiska et al. 2025).

## KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah meningkatnya tantangan intoleransi dan radikalisme. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda ini telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek komunikasi, implementasi kebijakan telah melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga pendidikan melalui pendekatan kolaboratif. Meskipun demikian, koordinasi lintas instansi dan pemerataan sosialisasi masih perlu diperkuat agar pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten dan terintegrasi hingga ke tingkat masyarakat akar rumput. Dari sisi sumber daya, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala utama yang memengaruhi kualitas pelaksanaan program, khususnya dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pelatihan pendidik.

Disposisi pelaksana pada umumnya menunjukkan sikap positif, komitmen ideologis, dan kesediaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor. Namun, konsistensi disposisi ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas dan dukungan kelembagaan. Sementara itu, struktur birokrasi telah terbentuk secara jelas, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya sinkronisasi program dan koordinasi antarinstansi. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi perda ini memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran yang memadai, serta pengawasan berkelanjutan agar internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat terwujud secara sistematis, inklusif, dan berkelanjutan di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Mohammad Iqbal, Samsul Maarif, Budi Asyhari-Afwan, and Muhammad Afdillah. 2025. *Politik Lokal Dan Konflik Keagamaan*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,.
- Arfiyansyah, Maruf, Azzahra Aulia Sabrina, Ilham Hudi, Nadiatul Hilaliyah, Mita Aprilia, and Zakiya Nada Aqila. 2024. "Analisis Peran Pancasila Dalam Membentuk Perdamaian Keberagaman Dan Persatuan." *JPK: Jurnal Pengabdian Kompetitif* 3(1):99–109.
- Darmawan, Budi, Iqra Pandu Wijaya, and Muhammad Alhuzaini. 2022. "Radikalisme Dan Intoleransi Terhadap Generasi Muda Dalam Memanfaatkan Teknologi Era Globalisasi Di Indonesia."

*Journal of Islamic Studies* 3(2):53–69.

- Dirgantini, Marissa Kemala. 2024. “Pengaturan Tanggungjawab Negara Terhadap Rehabilitasi Oknum Prajurit Tni Pengguna Narkotika.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 4(2):1–14.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, and Nuril Khasyi’in. 2024. “Dinamika Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(2):833–53.
- Fransiska, Winda, M. Naufal Riski Fathurrahman Pratama, Jumiati Jumiati, and Boni Saputra. 2025. “Kajian Literatur Model Administrasi Integratif Dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, Dan Nilai-Nilai Publik.” *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* 5(2):1391–1400.
- Hamerman, and Miles. 2014. *Teknik Analisis Data Kualitatif*.
- Indah, Vera Finidia, Siti Zubaidah, Delfiazi Puji Lestari, Ade Uswatun, Feni Huspita Sari, Emilda Sinar Fatiha, and Stie Aprin. 2024. “Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7(1):99–118.
- Irvansyah, Irvansyah, Joko Widarto, Markoni Markoni, and Achmad Edi Subiyanto. 2024. “Analisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.” *Social Science Academic* 2(2):231–50. doi:10.37680/ssa.v1i1.2471.
- Keadilan, Jurnal Gema, and Edisi Iii. 2022. “Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa Indonesia.” *Jurnal Gema Keadilan* 9((ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi III).
- Khairiyah, Ummil, and Herio Rizki Dewinda. 2022. “Peran Pendidikan Karakter Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Yang Bermutu.” *Psyche 165 Journal* 15(3):119–24. doi:10.35134/jpsy165.v15i3.175.
- Maulidan, Aldi Cahya, and Wawan Darmawan. 2024. “Implikasi Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Persatuan Indonesia.” *Jurnal Artefak* 11(1):49–64.
- Miles, Matthew, B. Huberman, and A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI. Press.
- Paryanto, Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, and Bakri La Suhu. 2022. “Kebijakan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Governance and Local Politics (JGLP)* 4(2):150–64.
- Perdana, Anang Fajri, and Annisa Fidanta Shafir. 1945. “Redesain Lembaga Kepresidenan.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1–25.
- Putri, Ike Trisna Ayu, Neza Agusdianita, and Desri Desri. 2024. “Literasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Sekolah Dasar Era Digital.” *Social, Humanities, and Educational Studies* 7(3):2057–66.
- Robuwan, Rahmat, Wirazilmustaan Wirazilmustaan, and Rio Armanda Agustian. 2018. “Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas.” *Jurnal Hukum Progresif XII(2)*:2131–45.
- Setiawan, Arif, Muhammad Rendy, Andika Dwi Nurliansyah, Zidni Muhammad Ardiansyah, Putra Janaz Alfinalis, Adi Purnomo, Akbar Maulana, Universitas Muhammadiyah Jember, and Ilmu Pemerintahan. 2024. “Proses Pengembangan Dan Implementasi Inovasi Regional Innovation Development And Implementation.” *Jurnal Interelasi* 1(2):80–86.
- Sudrajat, Tatang, Omay Komaruddin, Ni’mawati, Supiana, and Qiqi Yulianti Zakiah. 2019. “Relasi Aktor, Institusi Dan Lingkungan Kebijakan Publik : Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 9(1):55–63.
- Suryana, Angga. 2025. “Studi Kasus Warga Multikultural Yogyakarta Di Era Digital Dan Peran Pendidikan Agama Islam.” 11(2017):126–34.
- Sutmasa, Y. Gede. 2021. “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik.” *JURNAL*

*CAKRAWARTI, VOL. 04 NO. 01 FEB-JUL 2021 04(01):25–36.*

Syaifuddin, Isna Nur. 2018. “Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Daerah Istimewa Yogyakarta (Fkpt-Diy) Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Inklusif Sebagai Upaya Deradikalisasi Paham Terorisme.” in *SKRIPSI Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Almaata.*